



PUT USA N

Nomor 0307/PdtG/2016/PA.Blc n

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis o Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dalam register Nomor 0307/Pdt.G/2016/PA.Blc n, tanggal 09 Agustus 2016, telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 16 Juni 2002, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan yang sah dan tercatat di PPN KIJA Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SABTU dan DOLLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa tanah yang O dijadikan tambak sekitar 1 hektar;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;

5. Bahwa setelah pemikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun

O sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Intan binti M. Saleh, umur 10 tahun, sekarang ikut Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

8. Bahwa sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Bahwa Tergugat memiliki sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramental/emosional, dan Tergugat O sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat salah paham ketika bercakap atau berkata-kata, namun Tergugat malah marahmarah;

10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau ,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa telah juga diupayakan mediasi dengan bantuan mediator dari hakim Pengadilan Agama Batulicin, akan tetapi gagal;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tentang permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian yang isinya terdapat perbaikan pada poin 2 sebagai berikut: _ Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dibawah tangan dari pemikahan sah dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai sah serta belum pernah juga memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat berstatus duda mati,;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang permohonan itsbat nikah tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan membenarkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama

Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan serta surat panggilan (relaas) sidang kepada Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Drs. H. ilmi, akan tetapi berdasarkan laporan o hasil mediasi tanggal 31 Agustus 2016 temyata mediasi dinyatakan gaga], dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian, oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian, terlebih dahulu akan diperiksa permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut, karena permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian merupakan perkara yang bersifat menentukan tentang dapat atau tidaknya perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara a quo, maka terlebih dahulu harus diperiksa kedudukan Penggugat dan Tergugat secara hukum (legal standing/persona standi in judicio) yang merupakan keadaan dimana seseorang atau pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan sidang pengadilan karena adanya kepentingan hukum (point d'interet point d' action);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2002, akan tetapi ternyata dalam keterangan Penggugat di persidangan memperbaiki gugatannya dengan menyatakan status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai dibawah tangan dari pernikahan sah dengan seorang laki-laki dan tercatat resmi di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan belum pernah bercerai sah serta belum memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat berstatus duda mati, meskipun demikian Penggugat tetap mendudukan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini agar disahkan pernikahannya dalam rangka perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait status hukumnya sebagai istri sah dari seorang laki-laki akan tetapi telah bercerai dibawah tangan dengan suaminya tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", maka secara hukum antara Penggugat dengan suami pertamanya masih terikat hubungan hukum sebagai suamiistri dan dianggap belum terjadi perceraian secara sah;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum di atas, dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak", sedangkan Penggugat menyatakan tidak pernah memperoleh akta cerai dan masih memiliki buku nikah, oleh karena itu hal ini semakin menguatkan bahwa belum terjadinya sebuah perceraian antara Penggugat dengan suami pertamanya secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki kedudukan sebagai pihak-pihak (legal standing/persona standi in judicio) untuk mengajukan perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian tidak dapat diperiksa serta diadili dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan pengesahan itsbat nikah dalam rangka perceraian tersebut, maka gugatan perceraian Penggugat yang merupakan sebuah satu kesatuan dalam perkara a quo, tidak dapat juga diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENG ADIL I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691 .000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriah oleh kami yang terdiri dari Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)